

BPK AWASI PENGGUNAAN DANA PARPOL

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan pihaknya mendapat kewenangan untuk mengawasi dana partai politik sebab ada bagian dari dana itu yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Karena itu, setiap rupiah yang diterima parpol harus jelas penggunaannya.

“Sumber dana partai ada yang dari dana bantuan APBN dan dana lain. Semuanya dicampur. Jadi memang kami audit dana yang dari APBN. Kalau dana dari luar, itu bukan wewenang kami,” ujar Moermahadi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Terkait dengan adanya dana lain-lain di partai politik, ia menyatakan itu bukan kewenangan BPK. Justru apabila BPK turut memeriksa, akan terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan. “Kecuali DPR ada usulan dalam UU diatur lagi bahwa kita harus meng-audit semuanya, baru kita periksa,” lanjutnya.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa BPK mempunyai ruang lingkup yakni penyerahan pertanggungjawaban oleh partai politik kepada BPK dan pemeriksaan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan pertanggungjawaban kepada partai politik.

Laporan terdiri atas rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan, perincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, serta rekapitulasi barang inventaris atau modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan partai politik.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan PP tentang Kenaikan Dana Parpol. Dana bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp1.500 per suara sah.

PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018, diundang-undangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018. Di sana dijelaskan bahwa kenaikan dana parpol diberikan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta untuk biaya operasional sekretariat parpol.

Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp13,5 miliar dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014. Dengan kenaikan itu, ada peningkatan sebesar Rp111 miliar untuk dana bantuan parpol setiap tahun.

Sumber :

Media Indonesia, 4 April 2018

Catatan :

➤ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

Pasal 34 A ayat (1) bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat (1) bulan setelah audit.

➤ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

1. Pasal 9

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

2. Pasal 16

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

1. Pasal 12 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Huruf g berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
 - b. Huruf h berupa surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik
2. Pasal 13 menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Huruf f berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
 - b. Huruf g berupa surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
3. Pasal 14 menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

- c. Huruf f berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK.
 - d. Huruf g berupa surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- **Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik**
1. Pasal 4
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Penmerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/ Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.
 2. Pasal 5 menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 3. Pasal 6
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
 4. Pasal 7
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada